



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Mtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan secara E- Court dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Johansyah, NIK 6303052712610002, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 27 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Rahayu Komplek Bani Rahayu Nomor 173 RT 019 RW 004 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan domisili elektronik dengan email addiza.maharani@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Rusna Ariati binti M. Alui, NIK 6303055803770001, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 18 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I tempat kediaman di Jalan Rahayu Komplek Bani Rahayu Nomor 173 RT 019 RW 004 Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan domisili elektronik dengan email rusnariati77 @gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi – saksinya di muka persidangan

Halaman 1 dari 12 Halaman
Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 04 Maret 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 118/Pdt.P/2024/PA.Mtp tanggal 04 Maret 2025 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2004 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/07/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. M. Najamuddin Ar Radho bin Baharuddin, lahir tanggal 17 April 2007;
 - 3.2. Noor Maulidiya Putri binti Baharuddin, lahir tanggal 10 Februari 2012;
4. Bahwa, identitas Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut berbeda dengan identitas yang sebenarnya yaitu :
 - 4.1. Nama Pemohon I tertulis Bahruddin sedangkan yang sebenarnya Baharuddin;
 - 4.2. Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui sedangkan yang sebenarnya M. Alui;

Sebagaimana tertera dalam KTP, akta lahir dan kartu Kkeluarga;

5. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena mengalami hambatan dan kesulitan dalam persyaratan pembuatan paspor anak kedua Para Pemohon akibat ketidaksesuaian identitas Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/07/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I tertulis Bahrudin menjadi Baharuddin;
 - 2.2. Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui menjadi M. Alui;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303052712610002 atas nama Baharuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6303055803770001 atas nama Rusna Ariati, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/07/VI/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarbaru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 06 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 3 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630305080308047 tanggal 28-10-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 460/672-KA/93 M.Alui yang dikeluarkan oleh Pemerintahan TK.II Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0008711 atas nama M.Alui, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten DATI II Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor 6303-LT-150120250029 tanggal 15-01-2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 17.02.1/PW.01/SK/02/2025 tanggal 15-02-2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan

Hal. 4 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam dan telah memiliki buku Kutipan Akta Nikah, namun di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan. Karenanya Pemohon mengajukan permohonan perubahan penulisannya kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Hal. 5 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah, namun di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sehingga memerlukan perubahan, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan nama Pemohon I tertulis Bahrudin sedangkan yang sebenarnya Baharuddin, Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui sedangkan yang sebenarnya M. Alui Sebagaimana tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon telah menikah secara sah dan memiliki Kutipan Akta Nikah tetapi di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan sehingga harus diperbaiki dan akan dipertimbangkan didalam pertimbangan selanjutnya.

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8.

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.8 fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.58 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Analisis Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan identitas resmi penduduk dan sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan PemohonI yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan PemohonI adalah pasangan suami istri yang sah.

Hal. 7 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kartu Keluarga yang merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kartu Keluarga yang merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat ayah Pemohon yang Bernama an M.Alui:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Banjarbaru yang merupakan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juni 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/07/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar.
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 322/07/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 tersebut terdapat kekeliruan dalam hal penulisan nama Nama Pemohon I tertulis Bahrudin sedangkan yang sebenarnya Baharuddin dan Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui sedangkan yang sebenarnya M. Alui;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 8 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang perubahan nama ayah kandung Pemohon dan nama Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk merubah identitas Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 322/07/VII/2007 tanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis Bahruddin sedangkan yang sebenarnya Baharuddin;
- Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui sedangkan yang sebenarnya M. Alui;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan kekeliruan penulisan tersebut perlu diubah atau diperbaiki, sebagai berikut:

- Nama Pemohon I tertulis Bahruddin sedangkan yang sebenarnya Baharuddin;
- Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui sedangkan yang sebenarnya M. Alui

Konklusi

Hal. 9 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Pertimbangan Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan merubah identitas Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/07/VI/2007 tanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I tertulis Bahrudin menjadi Baharuddin;
 - 2.2. Nama orang tua Pemohon II tertulis Alui menjadi M. Alui;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mastainah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Ketua Majelis,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,
ttd

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Munajat, M.H

Hj. Mursidah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Mastainah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	R
	p10
	0,00
	0,00
3. Panggilan	Rp1
	00,0
	00,0
	0
4. PNBP Panggilan	R
	p20.
	000,
	00
5. Redaksi	R
	p10.
	000,

Hal. 11 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai	00 Rp1
	<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>
Jumlah	<u>Rp270.000</u>
	,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 11 Hal Pen No 115/Pdt.P/2025/PA.Mtp